



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan

(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)

Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466

Website : [www.dpmptsp.nttorov.id](http://www.dpmptsp.nttorov.id) Email : [dpmptsp.nttorov@gmail.com](mailto:dpmptsp.nttorov@gmail.com)

KUPANG 85117

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 421.5/56/DPMPTSP.4.3/07/2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KATOLIK SINT CAROLUS**

**DI KOTA KUPANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kota Kupang maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - b. bahwa permohonan Kepala SMA Katolik Sint Carolus dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Sint Carolus di Kota Kupang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 Tanggal 25 Juni 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala SMA Katolik Sint Carolus Nomor : 40/SMAC.C/422/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Proposal Izin Operasional Pengelolaan SMA Katolik Sint Carolus Kota Kupang;
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 848/5049/PK 2.3/2022 tanggal 11 Juli 2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Sint Carolus terletak di Jl. Adisucipto No. 44 Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan **Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Bahasa;**
- KEDUA** : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);
- KETIGA** : Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2027, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;
- KEEMPAT** : Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Sint Carolus berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 14 Juli 2022

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan PTSP Provinsi NTT,

  
**Samuel Halundaka, S.IP., M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 198602261999031002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Walikota Kupang di Kupang;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang di Kupang;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang;
11. Korwas. Pembina SMA Katolik Sint Carolus di Kupang.

YAYASAN PENDIDIKAN SANTU YOSEP

AKTA NOMOR : 7

KOMPLEKS PASTORAN PENFUI

JL. Adisucipto- 44

KUPANG-PENFUI

BPK YOSEPH. K. Werung

LAPORAN

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ST. YOSEP  
PADA RAPAT PLENO DEWAN PASTORAL/PAROKI ST. YOSEP

TANGGAL : 2 FEBRUARI 1997

I. KEADAAN UMUM.

SMA Katolik Santu Carolus Penfui adalah embryonya kesepakatan umat Paroki Santu Yosep Penfui yang dinyatakan dalam rapat-rapatnya

1. Rapat Pertama tanggal, 10 April 1983 yang dihadiri DPP, St. Yoseph Penfui, Umat dan Tokoh Umat Paroki serta Para guru TK s/d SMP di Paroki St. Yosep Penfui, dengan acara Penyampaian maksud dan Tujuan Pembukaan sebuah Lembaga Pendidikan Tingkat Atas di Penfui.
2. Rapat Kedua tanggal, 15 April 1983 yang dihadiri DPP, Umat dan Tokoh Umat serta para guru TK s/d SMP di Paroki Penfui, dengan acara Penyampaian Rencana dan Persiapan Pembentukan Panitia.
3. Rapat Ketiga tanggal, 29 April 1983 yang dihadiri DPP, Umat dan Tokoh Umat serta para guru TK s/d SMP di Paroki Penfui, dengan acara Pembentukan Panitia yang selanjutnya disebut Panitia Pendiri SMA Katolik Santu Carolus Penfui.

Selanjutnya Lembaga ini dikelola oleh Panitia Pendiri dengan susunan Pengurus sebagai berikut:

- Ketua	: DRS. KHA YUS G. H. MAKING.
Wakil Ketua	: BALTHAZAR SERAN NAHAK
Sekretaris	: KAREL KOPONG RH
Wakil Sekretaris	: BENEDIKTUS LAOT ERAN
Bendahara	: PASTOR PAROKI (P. ZENON, SVD)
Wakil Bendahara	: KAROLUS KILO.

Lembaga ini memulai dengan Kegiatan Belajar Mengajarnya tanggal 18 Juli 1983 dengan Kepala Sekolahnya yang Pertama Drs. Khayus G. H. Making.

Sedang dalam pengoperasian KEM Panitia secara terus-menerus mengupayakan izin tertulis dan izin / rekomendasi itu baru diperoleh pada tahun 1984 dan berasal dari beberapa pejabat antara lain;

1. Surat Persetujuan membuka sebuah SMA di Penfui nomor: 1070/Ksr.022/1/84 tanggal 25 Juni 1984 oleh Camat Kupang Tengah.
2. Surat Persetujuan membuka sebuah SMA di Penfui nomor: 141/III.21.I/13/I.d.84 tanggal 3 Juli 1984 oleh Kakandepdikbud Kec. Kupang Tengah.
3. Surat Persetujuan membuka sebuah SMA di Penfui nomor: 149/D.1.7/84 tanggal 4-8-1984 oleh Uskup Kupang.
4. Surat Persetujuan mendirikan sebuah SMA di Penfui oleh Kepala Kantor Depdikbud Kab. Kupang nomor: 1011/II.21.1.a/I.e 84 tanggal 1 Oktober 1984.
5. Surat Persetujuan membuka sebuah SMA di Penfui oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Kupang nomor: 022.4/11779/84 tanggal, 28-11-1984.

II. PENGELOLAAN.

Sejak beroperasinya KEM Lembaga ini dikelola oleh sebuah Panitia yang disebut Panitia Pendiri hingga 7-6-1985.

Dengan demikian .....

Dengan demikian terhitung tanggal 7 Juni 1985 sebutan Panitia Pendiri serta susunan Pengurusnya diubah dengan sebutan: PANITIA PENYELENGGARA SMA KATOLIK SANTU CAROLUS PENFUI dengan susunan Pengurusnya yang baru sebagai berikut :

**\*PELINDUNG / PENASIHAT**

**K e t u a**  
Wakil Ketua  
Sekretaris I  
Sekretaris II  
Bendahara

- : PASTOR PAROKI ST. YOSEP PENFUI (P. ZENON, SVD)
- : Karel Kopong Rh.
- : Balthazar Seran Nahak
- : Petrus Ratu
- : Marthen Tokan, BIA.
- : Pastor Paroki.

**\* ANGGOTA - ANGGOTA SEBAGAI BERIKUT:**

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Valerius da Lopez. | 2. Drs. Khayus G. H. Meking    |
| 3. Philipus Demong    | 4. B. Laot Eban                |
| 5. G. D. Kolin, BA    | 6. Frans Pereira               |
| 7. Karolus Kilo       | 8. Sius Djeminta               |
| 9. Tjukup Agung       | 10. Sr. Dra. Lusi Mulyani, OB. |

Panitia Penyelenggara ini bertugas dari 7 Juni 1985 sampai dengan terbentuknya Yayasan yaitu tanggal 3 Juli 1992. Yayasan tersebut selanjutnya disebut YAYASAN PENDIDIKAN SANTU YOSEPH PENFUI-NTT dengan susunan Pengurus menurut Akta sebagai berikut:

**PELINDUNG**

: USKUP AGUNG KUPANG.

**PENASIHAT**

: PASTOR PAROKI ST. YOSEP PENFUI

**K e t u a**  
Sekretaris  
Bendahara

- : Drs. Khayus G. H. Meking.
- : Karel Kopong Rh
- : G. D. Kolin, BA

Pengurus ini dilengkapi beberapa Pengawas antara lain;

- Pengawas Bidang Keuangan : Petrus Ratu
- Pengawas Bidang Pendidikan : Balthazar Seran Nahak
- Pengawas Bidang Kemasyarakatan: Philipus Demong.

Dilaporkan pula bahwa berhubung belum terbentuknya PENGURUS HARIAN maka yang melaksanakan tugas sehari-hari adalah Pengurus menurut AKTA

**III. KEDAAAN SARANA BELAJAR.**

Pada mulanya KHM dilaksanakan pada sore hari sebab Lembaga ini belum memiliki gedung sendiri, namun mendapat pinjaman dari SMP Katolik Adisucipto Penfui.

Ketiadaan gedung seperti ini merupakan kendala mendapatkan status terdaftar dan juga KHM pada pagi hari adalah kebutuhan utama para guru dan siswa.

Oleh sebab itu Panitia Penyelenggara bersama Pastor Paroki dan segenap umat mengupayakan sebuah gedung. Ternyata upaya ini disambut positif oleh umat Paroki Santu Yoseph Penfui, maka dalam rapat tanggal, 14 Juli 1986 terbentuklah sebuah Panitia Pembangunan Gedung SMA Katolik St. Carolus Penfui dengan susunan Pengurusnya sebagai berikut:

**PELINDUNG / PENASIHAT**

: PASTOR PAROKI (P. Justinus Tegu Wons, SVD)

**K e t u a**  
Wakil Ketua  
Sekretaris  
Bendahara  
Wakil Bendahara

- : Balthazar Seran Nahak
- : Gabriel Suat
- : Karel Kopong Rh
- : Petrus Ratu
- : Pastor Paroki.

Panitia ini dilengkapi dengan anggota-anggota sebagai berikut;

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Bapak Simon K. Setu    | 2. Bapak Pius Sedu     |
| 3. Bapak J. J. Gerans     | 4. Bapak I. H. Gerans  |
| 5. Bapak Aljimus da Lopez | 6. Bapak Jhon Yap      |
| 7. Bapak Marsel Mana      | 8. Bapak Romanus Seran |

9. Bapak / Ibu Ketua Lingkungan Basis,
10. Bapak / Ibu Guru Agama Kapela,

Dari upaya umat Paroki ini telah menghasilkan sebuah gedung permanent dengan 3 ruang kelas dan satu aula yang apabila dipakai sebagai ruang belajar maka disekat serta satu ruang kantor Kepala Sekolah.

Bangku dan meja masih perlu dilengkapi setahap demi setahap.

#### IV. STATUS SEKOLAH

Hingga saat ini lembaga pendidikan formal ini masih menyandang status TERDAFTAR dengan nomor data statistik (D 8): X01044001 dari hasil akreditasi dari Irjen Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, unsur Pengawas dan Kepala Saksi Sekolah Swasta Kantor Wilayah Depdikbud, Prop. Nusa Tenggara Timur dari tanggal 1 s/d 3 Nopember 1989.

#### V. KEADAAN GURU.

SMU Katolik Santu Carolus Penfui hingga saat ini masih memiliki 3 (tiga) orang guru tetap ditambah Kepala Sekolah sehingga jumlah seluruhnya sebanyak 4 (empat) orang. Keadaan ini - sangat tidak mungkin dilakukan akreditasi namun apabila kita semua berkeinginan agar lembaga ini dinaikkan jenjangnya menjadi - diakui maka perlu akreditasi. Dan kalau perlu akreditasi maka perlu penyempurnaan antara lain;

1. Guru tetap harus ditambah, sudah tentu perlu pembiayaan untuk guru tetap tambahan.
2. Sarana belajar perlu disempurnakan.
3. Administrasi Yayasan dan sekolah perlu ditata lebih baik.
4. Tenaga Tata Usaha sangat diperlukan dengan demikian juga berdampak pada keuangan yayasan yang sumber satu-satunya dari SPP dan BP3.
5. Dan lain-lain.

#### VI. EVALUASI PROGRAM YAYASAN TAHUN 1996.

1. Pembentukan BP3 SMU, Katolik St. Carolus Penfui.
2. Pembinaan Administrasi Keuangan Sekolah.
3. Pembinaan Administrasi Yayasan antara lain Anggaran Rumah Tangga.
4. Penambahan ruang belajar
5. Penambahan kursi - meja

#### - EVALUASI:

1. BP3 SMU, Katolik St. Carolus Penfui telah dibentuk namun hingga kini belum dilengkapi seksi-seksinya.
2. ....

2. Sudah dilaksanakan dan telah menunjuk frater TOP sebagai Pengelola keuangan SMA.
3. Belum dilaksanakan
4. Belum dilaksanakan sebab seksi-seksi dalam IP3 belum dilengkapi.
5. Sudah dilaksanakan sebanyak 199 buah.

VII. PROGRAM YA YASAN TAHUN 1997.

1. Mendorong terus Pengurus inti IP3 dan Kepala Sekolah selaku pembina IP3 untuk segera melengkapi seksi-seksi IP3 agar dapat diajak kerja sama melaksanakan program.
2. Bersama IP3 dan U<sup>m</sup> at di Paroki ini mengerjakan penambahan ruang belajar.
3. Terus melakukan pembenahan administrasi keuangan sekolah.
4. Melakukan pembenahan administrasi Yayasan antara lain Pembuatan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan khusus lainnya.
5. Dengan Dasar RAPBS akan dianalisa propek keuangan sekolah guna mengambil keputusan untuk menaikkan gaji guru tetap atau Honor GT T (perlu dinaikan atau tidak?)

Mengakhiri laporan, Evaluasi Program dan Pengajuan Program Yayasan Tahun kerja 1997 kami memohon maaf apabila dalam sajian ini sangat berlebihan menonjolkan personil-personil tertentu dalam setiap posisi mereka. Kami tidak bermaksud mengukultus individualkan seorang akan tetapi untuk sekedar mengetahui sambil memahami bahwa setiap usaha pasti ada yang memulainya dan mereka sudah pasti kita sebut sebagai pemula dari usaha itu. Dan hasil dari sebuah usaha tidak kurang tantangannya dan mereka telah melewatinya maka mereka adalah pemenangnya dan mereka juga adalah guru dari tantangan itu sehingga sangat baik kalau mengenal dan belajar dari mereka.

Demikian Laporan, Evaluasi dan pengajuan Program yang kami sajikan pada kesempatan Pleno ini

Samoga berguna.

Penyul : 2 Pebruari 1997

